

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab merupakan hal yang diagungkan dalam agama Islam. Pengalihan nasab yang tidak benar apalagi menghilangkan dan menjadikan nasab yang sejatinya bukanlah nasab nya sangatlah tercela. Oleh karena berbagai persoalan yang semakin kompleks di masyarakat terkait nasab, berbagai cara yang dianjurkan syariat harus dilakukan demi menjaga dan melindungi nasab seseorang seperti dengan *tabanni* dan *istilhaq*. Status nasab yang diberikan kepada anak akan mempunyai efek dalam kehidupan di masa mendatang.¹

Tabanni atau pengangkatan anak terhadap anak yang terlantar. Islam telah mengaturnya secara tegas agar *tabanni* tidak boleh memutus nasab anak dengan orang tua kandungnya. *Tabanni* sederhananya hanyalah sekedar membantu si anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana perintah Allah Swt :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْظَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۚ

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُوَلِّسْ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ يَٰكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan

¹ Iqbal Maulana, “Akibat Hukum *Istilhaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 1

Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [٣٣]: 4-5).²

Selain *tabanni*, dalam hukum Islam dikenal juga dengan istilah *istilhaq* dalam hal pengakuan dan pengaitan nasab seseorang.³ *Istilhaq* merupakan pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usul atau nasabnya, akibat hukum yang terjadi dari konsep *istilhaq* menurut hukum Islam yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang yang terlibat dalam proses pengakuan atau *iqrar nasab* anak yang diakui dapat memperoleh hak kewarisan, nasab dan perwalian.⁴

Terdapat perbedaan penyebutan atau penggunaan kedua kata *tabanni* dan *istilhaq* dalam beberapa literatur fikih, meskipun sejatinya keduanya memiliki makna semantik yang sama yaitu pengakuan (mengakui), menisbatkan, menetapkan.⁵ Akibat hukum konsep *istilhaq* menurut hukum positif adalah sama yaitu terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak dan ibu yang mengakuinya yang mengakibatkan status anak wajar menjadi anak sah dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti pemberian izin kawin, nafkah, perwalian, waris dan hak memakai nama orang tua yang mengangkatnya. Pengakuan anak atau *istilhaq* dalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai akibat yang sama yaitu anak yang diakuinya mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hukum Islam *istilhaq* atau *iqrar nasab* hanya ditujukan kepada laki-laki yang mengakui anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan hukum positif

² NU Online, diakses di <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/4-5> pada 26 Mei 2024

³ Iqbal Maulana, “Akibat Hukum *Istilhaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 2

⁴ Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 144.

⁵ Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 144.

lebih jelas tidak hanya untuk anak temuan saja, bisa ditujukan kepada anak zina atau anak di luar nikah.⁶

Pengangkatan anak dikenal dalam lapangan hukum perdata, khususnya lapangan hukum keluarga sebagai adopsi. Yang mana masalah pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁷

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah suatu tata cara hukum mengambil anak lain yang bukan merupakan keturunannya sendiri, untuk diasuh dan diperlakukan sebagaimana keturunannya sendiri. Artinya menerima anak orang lain untuk diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tanpa memberinya status sebagai “anak kandung”, hanya orang tua angkat yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri atau mengangkat anak orang lain dan memberinya status “anak kandung”, sehingga ia berhak menggunakan nama orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta warisan serta hak-hak lain antara anak angkat dan orang lain. Pengangkatan anak dalam pengertian yang pertama lebih didasarkan pada perasaan orang yang menjadi orang yang mengadopsi untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau pasangan yang tidak dikaruniai anak agar anak angkat tersebut dapat dididik atau disekolahkan, bahwa anak diharapkan dapat mandiri di kemudian hari dan mampu meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari. Dalam arti lain, anak angkat berhadapan dengan permasalahan hukum seperti statusnya, akibat hukumnya, dan lain-lain. Anak angkat dalam pengertian yang kedua adalah anak angkat yang secara hukum berkembang dan dikenal di beberapa negara, termasuk Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang administrasi publik.⁸

Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan

⁶ Iqbal Maulana, “Akibat Hukum *Istilhaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 74

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 27.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 27.

masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci. Dalam kaitannya ini pula bahwa anak diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ
 حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ فَلْيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Musaddad memberitahu kami, Khalid memberi tahu kami dia adalah Ibnu Abdullah, Khalid memberi tahu kami dari Utsman, dari Sa’ad r.a yang berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda “Barangsiapa saja yang menasabkan/mengaku dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya syurga. Maka pada suatu pagi aku menceritakannya kepada ayahku, dan dia berkata. “Dan anakku dengarkan dengan telinga dan hatiku menyadari dari seorang Rasulullah saw”. (HR. Al-Bukhari Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Said bin Abi Waqqas).⁹

Wahbah az-Zuhayli juga mengupas masalah anak temuan/anak yang tidak diketahui asal-usulnya/nasabnya bahwa seorang anak yang tidak diketahui nasabnya dapat diakui sebagai anak melalui proses *istilhaq* atau *al iqraru bin nasab* oleh diri sendiri (pengakuan langsung) dan pengakuan anak oleh orang lain.¹⁰

Abdul Manan menjelaskan, *istilhaq* adalah pengakuan sukarela seorang laki-laki kepada anak bahwa ia mempunyai hubungan dengan anak tersebut, baik anak tersebut tidak sah atau tidak diketahui asal usul anak tersebut. Penemu anak yang ditemukan, yang merawatnya beserta uang atau harta benda yang ditemukan bersama anak itu, sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakim adalah wali perkawinan, dan hakim juga berhak menggunakan harta benda anak jika ia mempunyai harta. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW: “Hakim adalah penjaga

⁹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm. 156.

¹⁰ Wahbah az-Zuhayly, *Terjemah Al fiqhu Islamiyyu wa Adillatuh*, (Jakarta: Daru al Fikri, 2011), hlm. 690-691.

bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Abu Dawud dan an-Nasa’i). Oleh karena itu, kekuasaan perwalian dalam perkara perkawinan dan harta benda tidak berada di tangan pemungutnya, namun berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa ada hubungan antara anak dengan orang yang mengasuhnya.¹¹ Karena menurut Ibnu Qudamah, orang yang menemukannya mempunyai syarat untuk menjadi wali nikah, yaitu akhlak yang shaleh, jujur dikatakan dan terlihat di sini karena secara fisik ia mengangkat, membesarkan dan mendidik anak tersebut. dia memiliki niat baik yang muncul dari pencarian dan penyelamatan anak yang ditemukan.

Alasan Ibnu Qudamah mengangkatnya sebagai wali nikah yang ditemukannya adalah:

- a. Karena penemunya adalah seorang muslim, maka menurut qoul Umar, ia dapat dianggap shaleh.
- b. Karena jika menemukannya tentu saja yang menemukannya harus menjaganya, artinya dia bisa dipercaya dan dianggap sebagai orang yang bertakwa, otomatis berarti jika diminta menjadi wali pernikahan, dia siap. . agar hal itu terjadi. Oleh karena itu, ia harus dilindungi sebagai wali perkawinan karena sifat shalehnya.
- c. Menyelenggarakan perkawinan berarti mempertimbangkan dan menghargai segala kasih sayang yang telah ditemukan oleh si pencari terhadap anak yang ditemukan, karena kasih sayang tidak terbatas pada hal-hal yang mencerminkan hubungan cinta. dari. Dari ketiga alasan di atas, dari Ibnu Qudamah dapat disimpulkan bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim, akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukannya menjadi wali nikah anak temuan.¹²

Mengenai *istilhaq* atau pengakuan seorang *mukallaf* sebagai ayah atau mengakui dan mengistinbatkan nasab di atas, penulis menemukan kasus yang menarik untuk diteliti tentang anak temuan (*al-laqith*).

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 6* (Beirut Lubuan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt) hlm. 265.

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 6* (Beirut Lubuan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt) hlm. 265.

Adapun anak temuan yang penulis maksud berjenis kelamin perempuan, berinisial ‘S’ yang ditemukan oleh seseorang saat beliau melaksanakan umroh. Saat ada waktu luang di luar dari kegiatan umroh berlangsung beliau mengunjungi masjid yang ada di kota Makkah, pada saat itulah beliau mendapati seorang anak perempuan yang diletakkan di salah satu masjid yang beliau kunjungi. Singkat cerita anak ini dibawa ke Indonesia tepatnya di Desa Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Anak ini dirawat dan dibesarkan oleh beliau hingga si anak ini menginjak dewasa, kemudian dirawat lagi oleh orang lain dikarenakan orang yang membawanya dari Makkah tadi sudah tua renta dan tidak sanggup membiayainya dia lagi.

Orang yang merawatnya ini berada di Desa Kembang Kuning lalu ia di sekolahkan di salah satu pondok pesantren khusus mengkaji kitab di Desa Nalui Kecamatan Jaro sehingga dipertemukan dengan laki-laki yang berinisial “AA” lalu saat mereka lulus dari pondok pesantren itu mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2021 bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1442 H. Pernikahan ini dilangsungkan di rumah calon mempelai laki-laki yang bertempat di Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong. Saat melangsungkan pernikahan ini orang tua yang merawatnya pertama kali tidak dapat berhadir karena disebabkan karena faktor umur sehingga sudah tidak bisa kemana-mana lagi lalu saat melakukan ijab qabul si anak perempuan ini bukan menggunakan nasab ayah yang merawatnya tersebut melainkan dinisbatkan kepada ibu dari semua manusia yaitu Siti Hawa atau yang dikenal sebagai istri dari Nabi Adam a.s sebagai manusia pertama yang Allah turunkan di muka bumi.

Pernikahan yang berlangsung merupakan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri yang merupakan pernikahan tidak tercatat menurut negara namun sah menurut hukum Islam. Dikarenakan ketidaktahuan orang tua si anak perempuan ini maka ijab qabul ini si anak menunjuk penghulu kampung sebagai walinya. *“pian ulun angkat jadi kuwitan, jadi wali ulun”* ujar mempelai wanita maka *“aku tarima, jadi inya nikah sah menurut agama”* ujar penghulu kampung yang menikahkan. Penghulu kampung disini berperan sebagai wali hakim bagi mempelai wanita dalam pernikahan tersebut.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti berkaitan dengan alasan dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa, padahal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat pendapat dari Wahbah az Zuhayli bahwa nasab anak temuan dapat diakui sebagai anak dengan proses *istilhaq* dan menurut pendapat Ibnu Qudamah yang memperbolehkan orang yang menemukan anak temuan menjadi wali nikah serta bagaimana beabsahan pernikahan dengan penunjukan wali oleh mempelai wanita.

Oleh karena itu, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“PENYEBUTAN NASAB ANAK TEMUAN DALAM IJAB QABUL (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI DESA NALUI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG)”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis menentukan rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro Kab.Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro Kab.Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti yang luas, dalam arti lain uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedang kegunaan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah anak temuan.

2. Praktis

Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam persfektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul dengan definisi yang bersifat operasional. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Nasab

Secara *etimologis* nasab berasal dari kata nasaba-yansubu-nasaban yang berarti hubungan kekerabatan.¹³ Secara *terminologis*, sebagian ulama fikih memaknai kata ini dengan makna yang berbeda dengan makna *etimologisnya*. Hanya saja, penggunaannya lebih difokuskan lebih untuk kekerabatan keluarga terutama dalam hal keterkaitan anak dengan ayahnya. Nasab adalah hasil percampuran dari air laki-laki dan wanita sesuai dengan syariah. Maka dari itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa nasab dalam Islam hanya berasal dari hubungan

¹³ *Ta'rif al-Nasab lughatan wa Syar'an*, dalam <http://www.aldwasernet.com>

yang sah antara seorang laki-laki dan wanita.¹⁴

Adapun nasab yang di maksud dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang di nasabkan kepada Siti Hawa dikarenakan tidak diketahui orang tua kandungnya, baik orangnya maupun hanya namanya saja.

2. Anak Temuan (*al-Laqith*)

Anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam Islam dikenal dengan *al-laqith*/anak temuan. *al-laqith* dalam *terminologi* fiqh diartikan dengan anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.¹⁵ Adapun substansi dari *al-laqith* dapat didefinisikan juga dengan anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, yang mana disebabkan oleh perbuatan zina atau hilang dan tercecer di luar kesadaran orang tua, ataupun akibat bencana alam.¹⁶

Anak temuan yang di maksud dalam penelitian ini adalah anak yang ditemukan di tanah haram Mekkah saat melaksanakan ibadah umroh yang kemudian dibawa dan dirawat oleh orang tersebut ke Desa Murung Pudak, Tabalong.

3. Ijab Qabul

Ijab berasal dari kata wajib yang berarti mewajibkan dan kata qabul (asal kata arab) yang berarti menerima. Ijab qabul digunakan dalam pernikahan yaitu ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, kemudian mempelai pria menerima mempelai wanita

¹⁴ Khoirul Ahsan, "Apakah Konsep *Istilhaq* Ibnu Taimiyah Relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010". (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember), hlm. 14

¹⁵ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III* (Jakarta: PT. Ichtiar Bary Van Hoeve, 199), hlm. 1023

¹⁶ Husaini A., *Anak Istilhaq* (Makalah yang berkaitan tentang Kewenangan PA dalam Pengangkatan Anak, 2007) hlm. 2

untuk dinikahi. ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan diucapkan pertama kali oleh seseorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan qabul adalah suatu yang dikeluarkan (diucapkan) oleh orang lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.

Ijab qabul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah ijab qabul yang menasabkan mempelai wanita kepada siti Hawa.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu penelitian yang pernah dilakukan. Kajian peneliti sebelumnya digunakan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi Arif Fatoni, NIM 092321008 mahasiswa dari Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan skripsi yang berjudul “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai bagaimana praktek pengangkatan anak dengan bagaimana adopsi dalam hukum Islam dan Hukum positif. Sedangkan yang akan diteliti penulis disini yakni tentang penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul dan bagaimana Hukum Islam mengenai penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul.¹⁷
2. Skripsi Abdul Waris, NIM 06210048 mahasiswa dari Fakultas Syariah

¹⁷ Arif Fatoni, “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2016).

Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Akibat Hukum Konsep *Tabanni* dan *Istilhaq* Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat komparatif deskriptif. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai akibat hukum dari adanya konsep *istilhaq* menurut hukum Islam. Skripsi ini hanya membahas mengenai konsep *istilhaq* yang terbatas hanya pada persoalan konsep *istilhaq* serta kaitannya dengan status nasab, kewarisan, perkawin. Sedangkan yang akan diteliti penulis disini yakni tentang penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul dan bagaimana Hukum Islam mengenai penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul.¹⁸

3. Skripsi Rofiq Hudawiy, NIM 210112053 mahasiswa dari Program Studi Ahal Syakhsiyyah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, yang berjudul “Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Konsep *Istilhaq*”. Skripsi ini merupakan sebuah kajian penelitian kepustakaan/*library research*. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum perkara *istilhaq* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan konsep *istilhaq* sebagai objek penelitiannya. Selain itu, dibahas juga pengangkatan anak dalam arti khusus yaitu *istilhaq* karena kata pengangkatan anak di dalamnya mengandung dua unsur secara Islam yaitu *tabbani* dan *istilhaq*. dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam positif di Indonesia sebagai analisis utamanya. Sedangkan yang akan diteliti penulis di sini yakni tentang penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul dan bagaimana Hukum Islam mengenai penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul.¹⁹
4. Skripsi Farid Ahkam, mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul; *Istilhaq* Anak di Luar Nikah; Kajian

¹⁸ Abdul Waris, “Akibat Hukum Konsep *Tabanni* dan *Istilhaq* menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah, 2010).

¹⁹ Rofiq Hudawiy, “Prespektif Hukum Positif di Indonesia terhadap Konsep *Istilhaq*”, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN ponorogo, 2016).

Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nasab anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadits yang mengaturnya. Pada bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilhaq* pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya). Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang peneliti angkat yakni tentang *istilhaq* tetapi penelitian ini lebih terfokus kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Sedangkan yang akan diteliti penulis di sini yakni tentang penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul dan bagaimana Hukum Islam mengenai penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul.²⁰

5. Skripsi Iqbal Maulana, NIM. 1323201007, Mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, IAIN Purwekerto, yang berjudul Akibat Hukum *Istilhaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi ini adalah sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat komparatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan konsep *istilhaq* sebagai objek penelitiannya namun secara spesifik menjelaskan tentang akibat hukum dari konsep *istilhaq* (qarara nasab) atau pengakuan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini juga penulis menjelaskan tentang hak-hak anak dan akibat hukum *Istilhaq* menurut hukum Islam maupun hukum Positif. Sedangkan yang akan diteliti penulis di sini yakni tentang penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul dan bagaimana Hukum Islam mengenai penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul.²¹

²⁰ Farid Ahkam, “*Istilhaq* Anak di Luar Nikah; Kajian Ibnu Taimiyah”, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

²¹ Iqbal Maulana, “Akibat Hukum *Istilhaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwekerto, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah teori pengakuan anak temuan (*al-Laqith*) seperti pengertian *Istilhaq* anak temuan (*al-Laqith*), macam-macam *istilhaq* atau *iqrar bi an-nasab* terhadap anak, serta status hukum anak temuan (*al-laqith*). Teori-teori ini akan digunakan sebagai bahan acuan atau sandaran analisis pada bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menunjukkan tahap atau langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis sehingga disebut penelitian ilmiah.

BAB IV Laporan Penelitian, bab ini berisikan penyajian data dan analisis. Penyajian data dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan apa yang didapatkan dalam proses penelitian. Analisis bertujuan untuk menyandingkan data dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga didapatkan nilai kebenaran yang dicari pada penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan rekomendasi terhadap hasil penelitian.